



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SURAT - EDARAN
Nomor : SE 13 TAHUN 2015

TENTANG
TARIF ANGKUTAN UMUM KELAS EKONOMI

1. Berkenaan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak bersubsidi per tanggal 28 Maret 2015, untuk jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp. 500 (lima ratus rupiah), dengan ini disampaikan bahwa penyesuaian dimaksud tidak mengakibatkan perubahan besaran tarif yang signifikan, sehingga tarif angkutan umum kelas ekonomi untuk angkutan penumpang antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan perkotaan, angkutan perdesaan serta angkutan penyeberangan lintas antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan lintas dalam Kabupaten/Kota, tidak mengalami perubahan.
2. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2015

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

IGNASIUS JONAN

Tembusan Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
7. Menteri Pertahanan;
8. Panglima TNI;
9. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Ketua Umum DPP ORGANDA;
11. Ketua Umum DPP GAPASDAP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN


SRI LESTARI RAHAYU
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19620620 198903 2 001